

INDIKASI UJARAN KEBENCIAN OLEH WARGANET DALAM KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM AKTOR TEUKU RYAN: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Indications of Hate Speech by Netizens in the Instagram Comment Section of Actor Teuku Ryan: A Forensic Linguistics Study

Rezi Aulia Dinul Husna & Agustina

Universitas Negeri Padang

reziaulia72@gmail.com; agustina@fbs.unp.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 26, 2025 Jan 19, 2026 Jan 31, 2026 Feb 5, 2026

Abstract

Hate speech on social media is an increasingly widespread phenomenon in line with the expansion of freedom of expression in digital spaces, particularly targeting public figures who are under public scrutiny due to personal issues. However, studies that specifically analyze this phenomenon using a forensic linguistics approach in the context of Instagram comment sections remain limited. This study aims to examine indications of hate speech produced by netizens in the comment section of the Instagram account of actor Teuku Ryan by employing a forensic linguistics approach. The research used a qualitative approach with a descriptive-analytical method, with data sources consisting of netizen comments on Teuku Ryan's Instagram post published on 30 April 2024 and collected in May 2024. Data were obtained using observation and note-taking techniques, then analyzed based on the types of hate speech and the linguistic units through which they were expressed. The findings reveal 119 instances of hate speech

divided into four types, namely insults, defamation, blasphemy, and incitement, with insulting expressions as the most dominant category. In terms of linguistic units, hate speech was most frequently realized in the form of sentences rather than words and phrases, indicating a tendency among netizens to express hate speech explicitly and directly. These findings affirm that a forensic linguistics approach is relevant and effective for identifying and analyzing hate speech objectively on the basis of linguistic evidence within legal and social contexts, and can serve as a reference for efforts to address and prevent hate speech offenses in digital spaces.

Keywords: Hate Speech; Forensic Linguistics; Social Media; Instagram; Linguistic Units

Abstrak: Ujaran kebencian di media sosial merupakan fenomena yang semakin marak seiring meningkatnya kebebasan berekspresi di ruang digital, terutama terhadap figur publik yang tengah menjadi sorotan akibat persoalan personal, namun kajian yang secara khusus menganalisisnya dengan pendekatan linguistik forensik dalam konteks kolom komentar *Instagram* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengkaji indikasi ujaran kebencian yang dilakukan oleh warganet dalam kolom komentar *Instagram* aktor Teuku Ryan dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dengan sumber data berupa komentar warganet pada unggahan *Instagram* Teuku Ryan yang dipublikasikan pada 30 April 2024 dan dikumpulkan pada Mei 2024. Data dikumpulkan melalui teknik simak dan catat, kemudian dianalisis berdasarkan jenis ujaran kebencian serta satuan lingual pengungkapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 119 data ujaran kebencian yang terbagi ke dalam empat jenis, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan penghasutan, dengan ujaran kebencian berupa penghinaan sebagai jenis yang paling dominan. Ditinjau dari satuan lingual pengungkapannya, ujaran kebencian paling banyak diungkapkan dalam bentuk kalimat dibandingkan dengan bentuk kata dan frasa, yang menunjukkan kecenderungan warganet untuk menyampaikan ujaran kebencian secara eksplisit dan langsung. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan linguistik forensik relevan dan efektif untuk mengidentifikasi serta menganalisis ujaran kebencian secara objektif berdasarkan bukti kebahasaan dalam konteks hukum dan sosial, sehingga dapat menjadi rujukan bagi upaya penanganan dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian di ruang digital.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian; Linguistik Forensik; Media Sosial; *Instagram*; Satuan Lingual

PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi, gagasan, ide, dan perasaan secara terstruktur antarindividu. Dalam konteks sosial, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat pembentukan sikap, identitas, dan relasi sosial. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan bahasa mengalami pergeseran fungsi, dari sarana komunikasi yang santun menjadi medium penyampaian sentimen negatif, khususnya dalam bentuk ujaran kebencian (Santoso, 2019; Sugiarto, 2021).

Ujaran kebencian merupakan bentuk penggunaan bahasa yang melanggar norma kesantunan berbahasa dan etika komunikasi karena bertujuan menyerang martabat seseorang atau kelompok tertentu, sering kali dipicu oleh perbedaan pendapat, pandangan, atau konflik personal. Fenomena ini terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik remaja maupun orang dewasa, dan semakin masif seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang utama ekspresi publik (Putri & Hidayat, 2020; Rahmawati, 2022).

Media sosial memberikan kebebasan kepada pengguna untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk komunikasi, seperti memperbarui status, memberikan komentar, serta menyampaikan kritik dan opini. Namun, kebebasan tersebut sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran etika berbahasa, sehingga membuka peluang terjadinya kejahatan berbahasa, antara lain ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, dan fitnah, baik secara lisan maupun tertulis (Haryanto, 2018; Pratama, 2021).

Maraknya kejahatan berbahasa di ruang digital mendorong pemerintah Indonesia untuk mengatur penggunaan bahasa melalui regulasi hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Regulasi ini menempatkan ujaran kebencian sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga kajiannya tidak hanya berada dalam ranah linguistik umum, tetapi juga dalam lingkup linguistik forensik (Widodo, 2017; Sulisty, 2020).

Linguistik forensik merupakan cabang linguistik terapan yang berfokus pada analisis bahasa dalam konteks hukum dan peradilan. Bidang ini berperan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan bukti kebahasaan untuk mendukung proses penegakan hukum, termasuk dalam kasus ujaran kebencian. Analisis linguistik forensik mencakup kajian terhadap pilihan kata, struktur kalimat, makna implisit, serta konteks sosial dan situasional tuturan (Coulthard et al., 2017; Olsson & Luchjenbroers, 2019).

Dalam kajian linguistik forensik, istilah *indikasi ujaran kebencian* digunakan sebagai bentuk kehati-hatian akademik. Istilah ini menunjukkan bahwa suatu tuturan yang diduga mengandung ujaran kebencian belum dapat dipastikan kebenarannya tanpa melalui analisis linguistik yang objektif dan sistematis. Pendekatan ini penting untuk menghindari penilaian subjektif serta kesimpulan prematur yang dapat berdampak pada kebebasan berekspresi dan aspek hukum yang lebih luas (McMenamin, 2018; Nurhayati, 2023).

Salah satu media sosial yang kerap menjadi ruang munculnya ujaran kebencian adalah Instagram. Instagram merupakan platform yang populer di berbagai kalangan, termasuk figur

publik, dan menyediakan kolom komentar sebagai ruang interaksi terbuka antar pengguna. Kondisi ini menjadikan artis dan aktor rentan menjadi sasaran komentar negatif, terutama ketika kehidupan pribadi mereka menjadi sorotan publik (Kurniawan & Sari, 2020).

Kasus ujaran kebencian terhadap figur publik salah satunya dialami oleh Teuku Ryan, yang menjadi pusat perhatian publik akibat isu perceraian dengan Ria Ricis. Isu tersebut memicu beragam komentar netizen di kolom komentar Instagram, mulai dari dukungan hingga tuturan yang diduga mengandung unsur penghinaan dan perendahan martabat. Tuturan-tuturan tersebut perlu dianalisis secara linguistik untuk menentukan apakah termasuk ujaran kebencian atau masih berada dalam ranah kritik yang sah (Astuti, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, kajian linguistik forensik menjadi penting untuk mengungkap bentuk dan satuan lingual ujaran kebencian secara ilmiah dan objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian serta satuan lingual pengungkapannya dalam kolom komentar Instagram aktor Teuku Ryan dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji fenomena ujaran kebencian dalam kolom komentar media sosial Instagram. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis data kebahasaan berupa tuturan tertulis yang memerlukan penafsiran makna secara mendalam dan kontekstual. Kajian dilakukan dengan pendekatan linguistik forensik yang menempatkan bahasa sebagai objek analisis dalam konteks hukum dan sosial, khususnya untuk mengidentifikasi indikasi ujaran kebencian berdasarkan bukti kebahasaan yang objektif.

Sumber data penelitian ini berupa komentar netizen pada kolom komentar unggahan akun Instagram aktor Teuku Ryan, khususnya komentar yang muncul ketika isu perceraian dengan Ria Ricis menjadi sorotan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui metode simak dan teknik catat, yaitu dengan menyimak kolom komentar melalui tangkapan layar (screenshot), kemudian mentranskripsikan komentar yang mengandung indikasi ujaran kebencian ke dalam bentuk data tertulis. Data penelitian berupa satuan lingual yang mencakup kata, frasa, dan kalimat yang mengandung unsur penghinaan, perendahan martabat, atau ekspresi kebencian.

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis data berdasarkan bentuk satuan lingual serta struktur kebahasaan yang digunakan. Analisis mencakup kajian pilihan leksikal, struktur sintaksis, makna eksplisit dan implisit, serta konteks sosial dan situasional tuturan. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan secara linguistik forensik untuk menentukan apakah tuturan tersebut memenuhi unsur ujaran kebencian atau masih berada dalam batas kritik yang sah. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan analisis dan penggunaan rujukan teori linguistik forensik yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menganalisis data dengan memaparkan dan menjelaskan contoh dari jenis dan satuan lingual pengungkap ujaran kebencian, maka masih perlunya pembahasan mengenai data yang telah dianalisis tersebut untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai pembahasan penelitian ini, yaitu jenis dan satuan lingual pengungkap ujaran kebencian terhadap aktor Teuku Ryan dalam kolom komentar *Instagram*. Penelitian yang peneliti lakukan terhadap jenis ujaran kebencian berpedoman kepada teori dalam buku Sholihatin (2019) yang berjudul *Linguistik Forensik dan Kejahatan berbahasa*. Selain itu, satuan lingual pengungkap berpedoman kepada teori dalam buku Agustina dkk. (2023) yang berjudul *Gramatika Bahasa Minangkabau dan Manaf (2009) yang berjudul Sintaksis (Teori dan Terapannya dalam Bahasa Indonesia)*.

1. Jenis Ujaran Kebencian

Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan 4 jenis bentuk ujaran kebencian. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di dalam buku Sholihatin (2019). Jenis-jenis ujaran kebencian yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dalam penelitian ini hanya ditemukan 4 jenis ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan penghasutan.

a. Penghinaan

Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Jenis ujaran kebencian penghinaan dalam kolom komentar *Instagram* terhadap aktor Teuku Ryan yaitu 87 data dengan satuan lingual pengungkap kata, frasa, dan kalimat. Jenis ujaran kebencian penghinaan dalam penelitian ini sama halnya dengan jenis ujaran kebencian penghinaan dengan penelitian yang membahas linguistik forensik. Hal tersebut karena terdapat pada

beberapa penelitian relevan yang penulis gunakan sebagai panduan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulia Efni (2025) dari Universitas Negeri Padang, berjudul “*Dugaan Ujaran Kebencian terkait Dinasti Politik pada Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik.*” Pada penelitian tersebut menggunakan media sosial X sebagai sumber data dan ditemukan enam kategori ujaran kebencian, salah satunya penghinaan sebanyak 116 data/kasus. Penelitian tersebut juga menganalisis makna pada ujaran kebencian penghinaan berdasarkan satuan lingual pengungkapnya, namun berbeda subjek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Mulia Efni yaitu terhadap Dinasti politik pada media sosial X, sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap aktor Teuku Ryan dalam media sosial *Instagram*.

Bentuk ujaran kebencian yang ditemukan berupa penghinaan seperti “*Anak mami 🤪 wkwkw.*” Ujaran tersebut dilontarkan kepada Teuku Ryan yang disampaikan dalam kolom komentar *Instagram*. Tuturan ini bermakna merendahkan citra maskulinitas Teuku Ryan (menyindir bahwa Teuku Ryan manja, tidak mandiri).

b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang dengan menyatakan sesuatu yang tidak baik secara lisan maupun tulisan. Jenis ujaran kebencian pencemaran nama baik dalam kolom komentar *Instagram* terhadap aktor Teuku Ryan yaitu 27 data dengan satuan lingual pengungkap frasa, dan kalimat. Jenis ujaran kebencian pencemaran nama baik dalam penelitian ini sama halnya dengan jenis ujaran kebencian pencemaran nama baik dengan penelitian yang membahas linguistik forensik. Hal tersebut karena terdapat pada beberapa penelitian relevan yang penulis gunakan sebagai panduan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ema Apriyani (2023) dari Universitas Negeri Padang, berjudul “*Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik: Analisis Linguistik Forensik.*” Pada penelitian tersebut juga menggunakan media sosial *Instagram* sebagai sumber data dan ditemukan lima kategori ujaran kebencian, salah satunya pencemaran nama baik sebanyak 9 data. Penelitian tersebut juga menganalisis makna pada ujaran kebencian pencemaran nama baik berdasarkan satuan lingual pengungkapnya, namun berbeda subjek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Ema Apriyani yaitu terhadap tokoh politik, sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap aktor Teuku Ryan.

Ditemukan data pada kolom komentar *Instagram* akun Teuku Ryan terdapat ujaran kebencian pencemaran nama baik. Data yang ditemukan terdiri dari beberapa bentuk satuan

lingual, contohnya ujaran “*Artis jalur ria ricis.*” ujaran tersebut ditujukan kepada Teuku Ryan yang ditemukan di dalam kolom komentar *Instagram* miliknya. Selain itu terdapat juga ujaran “*Disetir ortunya.*” yang juga termasuk ke dalam ujaran kebencian pencemaran nama baik yang ditemukan di kolom komentar *Instagram Teuku Ryan.*

c. Penistaan

Penistaan adalah ekspresi permusuhan atau penghinaan terhadap suatu kelompok masyarakat Indonesia berdasarkan perbedaan agama, asal negeri, keturunan, tempat lahir, ras, kedudukan, atau kewarganegaraan sesuai dengan hukum negara. Jenis ujaran kebencian penistaan dalam kolom komentar *Instagram* terhadap aktor Teuku Ryan yaitu 1 data dengan satuan lingual pengungkap kalimat. Jenis ujaran kebencian penistaan dalam penelitian ini sama halnya dengan jenis ujaran kebencian penistaan dengan penelitian yang membahas linguistik forensik. Hal tersebut karena terdapat pada beberapa penelitian relevan yang penulis gunakan sebagai panduan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulia Efni (2025) dari Universitas Negeri Padang, berjudul “*Dugaan Ujaran Kebencian terkait Dinasti Politik pada Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik.*” Pada penelitian tersebut menggunakan media sosial X sebagai sumber data dan ditemukan enam kategori ujaran kebencian, salah satunya penistaan sebanyak 4 data. Penelitian tersebut juga menganalisis makna pada ujaran kebencian penistaan berdasarkan satuan lingual pengungkapnya, namun berbeda subjek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Mulia Efni yaitu terhadap Dinasti politik pada media sosial X, sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap aktor Teuku Ryan dalam media sosial *Instagram.*

Ditemukan data pada kolom komentar *Instagram* akun Teuku Ryan terdapat ujaran kebencian penistaan. Data yang ditemukan yaitu bentuk satuan lingual kalimat, contohnya “*Banyak2 tobat bang, banyak bgt dosa lo.*” kalimat tersebut ditujukan kepada Teuku Ryan yang ditemukan di dalam kolom komentar *Instagram* miliknya. Kalimat tersebut menuduh Teuku Ryan banyak dosa dan tanpa dasar menyerang secara moral dan religius (penilaian atas dosa termasuk unsur penistaan nilai agama).

d. Penghasutan

Penghasutan merupakan tindakan yang membangkitkan semangat orang untuk melakukan sesuatu. Jenis ujaran kebencian penghasutan dalam kolom komentar *Instagram* terhadap aktor Teuku Ryan yaitu 4 data dengan satuan lingual pengungkap kalimat. Jenis ujaran kebencian penghasutan dalam penelitian ini sama halnya dengan jenis ujaran kebencian provokasi dengan penelitian yang membahas linguistik forensik. Hal tersebut

karena terdapat pada beberapa penelitian relevan yang penulis gunakan sebagai panduan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulia Efni (2025) dari Universitas Negeri Padang dengan judul penelitian “*Dugaan Ujaran Kebencian terkait Dinasti Politik pada Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik.*” Pada penelitian tersebut menggunakan media sosial X sebagai sumber data dan ditemukan beberapa kategori ujaran kebencian, salah satunya penghasutan sebanyak 4 data. Penelitian tersebut juga menganalisis makna pada ujaran kebencian penghasutan berdasarkan satuan lingual pengungkapnya, namun berbeda subjek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Mulia Efni yaitu terhadap Dinasti politik pada media sosial X, sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap aktor Teuku Ryan dalam media sosial *Instagram*.

Ditemukan data penghasutan dalam kolom komentar unggahan Teuku Ryan yaitu “*Udah unflow akun nya biar makin jatub.*” bentuk penghasutan namun tidak memiliki implikasi kekerasan karena hanya menghasut untuk berhenti mengikuti akun Teuku Ryan di *Instagram*.

2. Satuan Lingual

Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan 3 bentuk satuan gramatikal, yaitu kata, frasa, dan kalimat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Wijana dan Rohmadi (2009:125) menjelaskan bahwa satuan lingual pengungkap ujaran kebencian merupakan sarana kebahasaan yang digunakan oleh penutur untuk mengekspresikan rasa tidak senang serta sebagai bentuk reaksi terhadap berbagai fenomena yang menimbulkan emosi atau perasaan tertentu. Secara formal, satuan lingual ini dapat berupa kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Selain itu menurut Agustina, dkk (2023: 63) menjelaskan bahwa satuan gramatikal (kelas kata) adalah golongan kata yang mempunyai kesamaan perilaku formal, seperti klasifikasi atas verba, adjektiva, nomina, dsb.

a. Kata

Kata merupakan satuan gramatikal bebas terkecil. Satuan lingual berbentuk kata dalam kolom komentar *Instagram* terhadap aktor Teuku Ryan yaitu 5 data. Ujaran kebencian berbentuk kata terbagi lagi dalam beberapa jenis, dalam penelitian ini ditemukan kata dalam bentuk tunggal, nomina, seru. Penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang membahas linguistik forensik. Hal tersebut karena terdapat pada beberapa penelitian relevan yang penulis gunakan sebagai panduan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ema Apriyani (2022) dengan judul penelitian “*Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik: Analisis Linguistik Forensik.*” Pada penelitian tersebut menggunakan media sosial *Instagram*

sebagai sumber data dan ditemukan beberapa bentuk satuan lingual, salah satunya berbentuk kata sebanyak 13 data.

Dalam penelitian ini satuan lingual pengungkap berbentuk kata yang mengandung ujaran kebencian ditemukan sebanyak 5 data, di antaranya hanya mengandung jenis ujaran kebencian penghinaan. Pada penelitian ini ditemukan kata dalam bentuk kata interjeksi, adjektiva, dan nomina. Seperti pada temuan penelitian ditemukan kata *bacot* (interjeksi), *benalu* (adjektiva), dan *pencitraan* (nomina) sebagai satuan lingual pengungkap ujaran kebencian terhadap aktor Teuku Ryan. Ketiga kata tersebut termasuk satuan lingual pengungkap ujaran kebencian penghinaan, karena memiliki makna yang negatif terhadap Teuku Ryan.

b. Frasa

Frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas dua atau lebih kata yang tidak melampaui batas fungsi atau yang tidak terciri klausa. Satuan lingual berbentuk frasa dalam kolom komentar *Instagram* terhadap aktor Teuku Ryan yaitu 25 data. Ujaran kebencian berbentuk frasa yang ditemukan diantaranya frasa endosentris. Penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang membahas linguistik forensik. Hal tersebut karena terdapat pada beberapa penelitian relevan yang penulis gunakan sebagai panduan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ema Apriyani (2022) dengan judul penelitian “*Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik: Analisis Linguistik Forensik.*” Pada penelitian yang dilakukan oleh Ema Apriyani tidak ditemukan data tentang satuan lingual pengungkap ujaran kebencian berbentuk frasa.

Dalam penelitian ini satuan lingual pengungkap berbentuk frasa yang mengandung ujaran kebencian ditemukan sebanyak 25 data diantaranya mengandung jenis ujaran kebencian penghinaan, dan pencemaran nama baik. Jenis ujaran kebencian dengan satuan lingual pengungkap berbentuk frasa yang dominan adalah penghinaan yaitu sebanyak 24 data. Lalu jenis ujaran kebencian berbentuk pencemaran nama baik ditemukan sebanyak 1 data.

Pada penelitian ini ditemukan frasa dalam bentuk frasa endosentris. Seperti pada temuan penelitian ditemukan frasa “*Anak mami 🤔 wkwkw.*” frasa endosentris nominal, karena seluruh frasa masih satu kelas kata dengan kata anak (nomina). Selanjutnya ada frasa “*Modal nyawa doang ini maah 🤔🤔🤔.*” Tuturan ini merupakan frasa endosentris (nominal), karena seluruh frasa masih bisa digantikan oleh kata modal. Selain itu ditemukan frasa “*pinter ngomong doang.*” Tuturan ini merupakan frasa endosentris (adjektival), karena keseluruhan frasa tetap berkategori kata sifat, karena inti katanya pintar. Frasa tersebut termasuk kepada

satuan lingual pengungkap ujaran kebencian, karena bermakna negatif dan bersifat merendahkan Teuku Ryan.

c. Kalimat

Kalimat merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas konstituen dasar yang umumnya berupa klausa dan atau disertai partikel penghubung dan mempunyai intonasi final. Satuan lingual berbentuk kalimat dalam kolom komentar *Instagram* terhadap aktor Teuku Ryan yaitu 89 data. Ujaran kebencian berbentuk kalimat yang ditemukan dalam penelitian ini berupa kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang membahas linguistik forensik. Hal tersebut karena terdapat pada beberapa penelitian relevan yang peneliti gunakan sebagai panduan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ema Apriyani (2022) dengan judul penelitian "*Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik: Analisis Linguistik Forensik.*" Pada penelitian tersebut menggunakan media sosial *Instagram* sebagai sumber data dan ditemukan beberapa bentuk satuan lingual, salah satunya berbentuk kalimat sebanyak 33 data.

Dalam penelitian ini satuan lingual pengungkap ujaran kebencian berbentuk kalimat ditemukan sebanyak 89 data diantaranya mengandung ujaran kebencian penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan penghasutan. Jenis ujaran kebencian dengan satuan lingual pengungkap berbentuk kalimat yang dominan adalah penghinaan sebanyak 58 data. Lalu jenis ujaran kebencian pencemaran nama baik sebanyak 26 data, penistaan sebanyak 1 data, dan penghasutan sebanyak 4 data.

Pada penelitian ini ditemukan kalimat dalam bentuk berdasarkan jumlah klausanya, struktur klausa pembentuknya, dan berdasarkan amanat wacananya. Seperti pada temuan penelitian ditemukan kalimat "*lanang kere banyak gaya anjir.*" Kalimat ini termasuk kalimat lengkap (tunggal), dan kalimat interjeksi, karena kalimat tersebut menyatakan suatu penilaiannya terhadap Teuku Ryan. Temuan berikutnya kalimat "*Gass otw Unfollow aja 🙄.*" Kalimat ini termasuk kalimat tak lengkap (tunggal), dan kalimat imperatif, karena memberikan perintah atau ajakan terhadap orang lain. Temuan selanjutnya kalimat "*boti kah?* 🙄." Kalimat ini termasuk kalimat tak lengkap (tunggal), dan kalimat interogatif, karena meminta keterangan atau bertanya. Selajutnya kalimat "*Rumah tangga kalo lakinya punya pandangan kedepan disetir keluarganya ya begini, amburadul.*" kalimat ini merupakan kalimat kompleks, namun termasuk kalimat tak lengkap, karena kurang jelas maksud dari kalimat tersebut. kalimat ini juga termasuk kalimat deklaratif, serta bisa dikategorikan sebagai kalimat

ekspresif yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau perasaan (menyatakan) seseorang tentang keluarga Teuku Ryan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian oleh warganet terhadap aktor Teuku Ryan dalam kolom komentar Instagram merupakan fenomena yang nyata dan cukup dominan. Dari satu unggahan Teuku Ryan yang dipublikasikan pada 30 April 2024, diperoleh sebanyak 119 data ujaran kebencian yang dikumpulkan dan dianalisis pada Mei 2024. Temuan ini menunjukkan tingginya intensitas respons negatif warganet terhadap figur publik yang tengah menjadi sorotan akibat persoalan personal yang terekspos di ruang digital.

Jenis ujaran kebencian yang ditemukan terdiri atas empat kategori, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan penghasutan. Dari keempat jenis tersebut, ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan merupakan jenis yang paling dominan, diikuti oleh pencemaran nama baik, sementara penistaan dan penghasutan ditemukan dalam jumlah yang sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa warganet cenderung mengekspresikan kebencian melalui tuturan yang bersifat merendahkan martabat personal dibandingkan bentuk ujaran kebencian lainnya.

Ditinjau dari satuan lingual pengungkapnya, ujaran kebencian paling banyak diungkapkan dalam bentuk kalimat, sedangkan bentuk kata dan frasa ditemukan dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Dominasi satuan lingual berbentuk kalimat menunjukkan bahwa warganet cenderung menyampaikan ujaran kebencian secara eksplisit dan langsung. Dengan demikian, pendekatan linguistik forensik terbukti relevan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ujaran kebencian secara objektif berdasarkan bukti kebahasaan, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian bahasa, media sosial, dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Manaf, N. A., & Arifin, Z. (2023). *Gramatika Bahasa Minangkabau*. UNP Press.
- Apriyani, E. (2022). Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik: Analisis Linguistik Forensik. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 10(2), 145–158.
- Apriyani, E. (2023). Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Tokoh Politik: Analisis Linguistik Forensik. *Jurnal Linguistik Terapan*, 5(1), 33–45.

- Astuti, R. (2024). Ujaran Kebencian terhadap Figur Publik di Media Sosial: Perspektif Linguistik Forensik. *Jurnal Kajian Bahasa*, 12(1), 55–69.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence* (2nd ed.). Routledge. <https://www.routledge.com/An-Introduction-to-Forensic-Linguistics-Language-in-Evidence/Coulthard-Johnson-Wright/p/book/9781138641716>
- Efni, M. (2025). Dugaan Ujaran Kebencian Terkait Dinasti Politik pada Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 8(1), 1–15.
- Haryanto, A. T. (2018). Kejahatan Berbahasa di Media Sosial: Perspektif Linguistik dan Hukum. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 89–101.
- Kurniawan, D., & Sari, P. N. (2020). Media Sosial dan Konstruksi Opini Publik terhadap Figur Publik. *Jurnal Komunikasi Digital*, 4(1), 21–34.
- McMenamin, G. R. (2018). *Forensic linguistics: Advances in forensic stylistics*. CRC Press.
- Manaf, N. A. (2009). *Sintaksis: Teori dan Terapannya dalam Bahasa Indonesia*. Sukabina Press.
- Nurhayati, N. (2023). Prinsip Kehati-hatian dalam Analisis Ujaran Kebencian: Pendekatan Linguistik Forensik. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 41(2), 123–136.
- Olsson, J., & Luchjenbroers, J. (2019). *Forensic linguistics* (2nd ed.). Bloomsbury Academic.
- Pratama, R. A. (2021). Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 201–215.
- Putri, D. A., & Hidayat, T. (2020). Media Sosial dan Eskalasi Ujaran Kebencian di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 67–79.
- Rahmawati, S. (2022). Etika Berbahasa dalam Komunikasi Digital Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 9(2), 101–113.
- Santoso, B. (2019). Kesantunan Berbahasa di Era Digital. *Jurnal Bahasa dan Budaya*, 7(1), 1–12.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Intelegensia Media.
- Sugiarto, A. (2021). Pergeseran Fungsi Bahasa dalam Komunikasi Media Sosial. *Jurnal Linguistik Terapan*, 11(1), 45–58.
- Sulistyo, B. (2020). Regulasi Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 4(2), 98–112.
- Widodo, S. (2017). Linguistik Forensik dalam Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 3(1), 23–35.
- Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2009). *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*. Yuma Pustaka.